



PUTUSAN
Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Samaenre, 16 Oktober 1991 umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), tempat kediaman di Dusun Galung, Desa Samaenre, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Harun Nur, S.H. dan Rahmawati S.H. keduanya sebagai advokat konsultan hukumn dari kantor advokat Rahmawati dan rekan beralamat di Jalan HOS. Cokroaminoto, Lr 2, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone sebagai Penggugat/Kuasa Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Mangilu, 23 oktober 1973 umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan sekarang Bendahara Desa Bukit Baru tempat kediaman di Dusun II (Dua), Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti Penggugat;



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai 02 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal pada register perkara Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Wtp. tanggal 02 Januari 2019 dan setelah diperbaiki mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2011 di Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 154/5/XII/2011 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, bertanggal 01 Desember 2011.
2. Bahwa kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mencapai 7 (tujuh) tahun 1 (Satu) bulan.
3. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 6 (Enam) Tahun 6 (Enam) Bulan di rumah kediaman bersama di Dusun II (Dua), Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan belum dikaruniai **anak**.
4. Bahwa sejak dari awal pernikahan memang sudah muncul beberapa permasalahan seperti berikut:
 - a. Tergugat jarang memberikan nafkah materil kepada Penggugat.
 - b. Tergugat sering keluar dan jarang pulang kerumah.
 - c. Tergugat memiliki keterbatasan dalam hal pemenuhan nafkah batin yang berakibat penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak sampai sekarang,

namun pada awalnya Penggugat masih bertahan dengan harapan agar Tergugat bisa berubah, namun pada akhirnya Tergugat tak kunjung berubah.

Hal. 2 dari 14 hlm. Put. Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Wtp



5. Bahwa, puncaknya terjadi pada tanggal 29 Juni 2018, dimana Tergugat lebih dahulu pulang ke kampung halamannya (Desa Samaenre, Kecamatan Tellu Limpoë, Kabupaten Bone) sehingga Penggugat juga memutuskan untuk menyusul Tergugat dengan alasan Penggugat ingin mengatakan sesuatu hal yang penting bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup dengan keadaan seperti ini;

6. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2018 Penggugat dan tergugat pun bertemu di Desa Samaenre, Kecamatan Tellu Limpoë, Kabupaten Bone dan setelah Penggugat menyampaikan uneg-unegnya tentang ketidaknyamanan Penggugat hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka sejak itu pula Tergugat dan Penggugat tidak tinggal bersama lagi, karena Tergugat ke Kolaka hingga saat ini mencapai 6 (enam) bulan.

7. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 14 hlm. Put. Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2018 Penggugat dan Tergugat hadir di sidang dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh perdamaian melalui mediasi oleh hakim mediator Pengadilan Agama Watampone an. Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H.;

Bahwa Penggugat telah mengajukan laporan hasil mediasi Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Wtp bertanggal 26 Maret 2019 yang pada pokoknya bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil, demikian majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun guna membina rumah tangga dengan bahagia akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 1, 2, dan 3 adalah benar;
2. Poin 4.a tidak benar Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat yang benar Tergugat selalu memberikan nafkah bahkan Penggugat tahu tempat Tergugat simpan uang;
3. Poin 4.b tidak benar Tergugat sering keluar rumah dan jarang pulang yang benar Tergugat sering pulang;
4. Poin 4.c tidak tahu juga kalau Tergugat mempunyai keterbatasan dalam hal pemenuhan nafkah batin Penggugat karena Tergugat selalu memenuhinya;
5. Bahwa dalil gugatan poin 5 benar, namun bulannya yang salah seharusnya bulan Juli;
6. Bahwa dalil gugatan poin 6 benar;
7. Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat, dan Tergugat tetap berusaha untuk menghubungi Penggugat namun tidak bertemu;

Bahwa Penggugat dalam repliknya menjawab sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 hlm. Put. Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan poin 4.a, poin 4.b. dan poin 4.c karena Tergugat pernah meminta bantuan orangtua Penggugat untuk mencari obat kuat. Selain itu Penggugat tetap pada keinginan Penggugat untuk mau bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah memberikan duplik yang pada dasarnya mengakui dalil poin 4.a, dan dalil poin 4.b. Tergugat membenarkannya tetapi karena pekerjaan Tergugat sebagai sopir mobil Kolaka Utara – Bone pulang pergi yang harus ditempuh dua malam, dan mengenai dalil poin 4.c. benar Tergugat pernah meminta bantuan orangtua Penggugat untuk mencari obat supaya lebih kuat lagi. Dan Tergugat tetap berusaha untuk tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 154/5/XII/2011 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, bertanggal 01 Desember 2011, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

B. Saksi-saksi:

1.-----

SAKSI XX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung saksi dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Basri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 6 (enam) tahun lebih dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang rukun karena berselisih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat jarang memberikan nafkah, sering keluar dan jarang pulang ke rumah;
 - Bahwa saksi tahu kalau Tergugat lemah syahwat sehingga sampai sekarang tidak mempunyai keturunan;
 - Bahwa setahu saksi sejak Juli tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat kembali ke rumah orangtuanya;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa selama pisah Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun Penggugat sudah tidak mau hidup kembali bersama Tergugat;
2. SAKSI XXY, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sebagai sepupu satu kali dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Basri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 6 (enam) tahun lebih dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu bahwa beberapa tahun setelah kawin rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang rukun karena berselisih;
 - Bahwa saksi tahu lihat sendiri dan juga diceritakan Penggugat bahwa penyebab tidak rukunnya karena sering berselisih yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah, Tergugat sering keluar dan jarang pulang ke rumah;
 - Bahwa saksi tahu kalau Tergugat lemah syahwat dan dari pengakuan Tergugat sendiri bahwa Tergugat tidak bisa punya anak;

Hal. 6 dari 14 hlm. Put. Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- Bahwa setahu saksi sejak Juli tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat kembali ke rumah orangtuanya;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama pisah Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun Penggugat sudah tidak mau kembali bersama Tergugat;

Bahwa Penggugat menerima keterangan kedua saksinya tersebut dan menyampaikan kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya tetap berkeinginan dan berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjukkan berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di sidang dan telah diupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah diupayakan penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi oleh hakim mediator Pengadilan Agama Watampone atas nama Drs. Adaming, S.H., M.H., namun upaya tersebut tidak berhasil untuk merukunkan mereka berdua sebagaimana laporan hasil mediasi Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Wtp bertanggal 26 Maret 2019;

Menimbang, bahwa disetiap persidangan majelis hakim telah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 14 hlm. Put. Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri pernah tinggal bersama selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan belum dikaruniai keturunan, awalnya tinggal di rumah orangtua Penggugat dan selanjutnya di rumah kediaman bersama dan sejak awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul permasalahan yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering keluar rumah dan jarang pulang, dan Tergugat lemah syahwat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak punya keturunan. Dan selama ini Penggugat bertahan dengan harapan Tergugat bisa berubah, namun Tergugat tak kunjungberubah dan sejak Juni 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknyatelah membantah sebagian dalil gugatan Penggugat dan membenarkan sebagiannya, namun pada dupliknya Tergugat telah membenarkan semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat karena masih mau memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya point 1 sampai dengan point 6 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI XX dan SAKSI XXY;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat tersebut menjelaskan mengenai bukti dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat

Hal. 8 dari 14 hlm. Put. Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan akan dijadikan pertimbangan Majelis dalam perkara ini, *vide* Pasal 301 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 adalah keluarga Penggugat yang mengetahui secara jelas dan pasti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering berselisih karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering keluar rumah dan jarang pulang, dan Tergugat lemah syahwat sehingga sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keturunan, hal ini berlangsung secara terus-menerus. Selain itu pada bulan Juli 2018 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2018 hingga sekarang sudah mencapai 7 bulan lebih dan selama pisah Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil. Dengan demikian saksi tersebut telah menguatkan dalil gugatan Penggugat pada angka 1 sampai angka 6;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 6 (enam) tahun lebih dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering muncul perselisihan yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat,

Hal. 9 dari 14 hlm. Put. Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering keluar rumah dan jarang pulang, dan Tergugat memiliki lemah syahwat sehingga belum mempunyai keturunan;

- Bahwa puncaknya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2018 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orangtuanya hingga sekarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 7 bulan lebih;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, karena hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri tidak terpelihara lagi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung secara terus-menerus dan sudah tidak

Hal. 10 dari 14 hlm. Put. Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dan dinilai dari kesalahan salah satu pihak baik suami atau istri, akan tetapi haruslah diukur dan dinilai dari sejauh mana maslahat dan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak jika perkawinan tersebut dipertahankan atau dibubarkan, Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan “ *Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak*” ;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat, hal ini dapat dilihat dari sikap Penggugat selama dalam persidangan yang telah berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat walaupun Tergugat masih tetap berkeinginan untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat, dan hal mana Penggugat telah menunjukkan keinginan/sikap yang kuat bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai ikatan batin dengan Tergugat yang mana merupakan salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dalam persidangan tetap berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dan tidak mau bercerai dengan Penggugat, namun Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan bahkan lebih memilih untuk tetap bercerai dengan Tergugat walaupun Tergugat berjanji untuk tidak lagi mengulangi sifat-sifatnya yang tidak disukai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (Keluarga) yang bahagia dan kekal

Hal. 11 dari 14 hlm. Put. Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Wtp



berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya itu dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada petunjuk (dugaan) bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin antara kedua belah pihak, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses *negative* bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa memutuskan atau membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض
البغضاء

لموجبة عدم إقامة
حدود الله

Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Dalil tersebut kemudian diambil alih oleh Majelis hakim dalam mempertimbangkan hukum perkara ini;

Hal. 12 dari 14 hlm. Put. Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan bilamana perkawinannya tetap dipertahankan, maka madharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan sesuai petitum pertama gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 Inpres. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana petitum kedua gugatan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.130.000.00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah, sebagai hakim Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. dan Drs. H. Ramly Kamil, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

Hal. 13 dari 14 hlm. Put. Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Nuraeni sebagai panitera pengganti, dan dihadiri Penggugat/Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. St.

Masdanah

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Nuraeni.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.034.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.130.000,00

(satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hlm. Put. Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 14 hlm. Put. Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)